

PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA



SEKRETARIAT KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

2023



S U B T E M A

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

AKIDAH DAN IBADAH

SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL

METODOLOGI PENETAPAN DAN KELEMBAGAAN FATWA



Diterbitkan oleh:
Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com





PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
2023

PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

TIM PENYUSUN

Ketua

Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Anggota

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., MA
2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
3. Miftahul Huda, Lc
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
5. Dr. H. Umar Al Haddad, MA
6. Dr. Hj. Marhamah Saleh, MA
7. Muh Irbabunnuha

Tata Letak dan Perwajahan

Tsabit Latief

Cetakan Pertama

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

© All rights reserved



PENGANTAR PENYUSUN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas berkah dan karunia-Nya sehingga kumpulan makalah yang dihasilkan melalui *Call for Papers Annual Conference on Fatwa MUI Studies* yang ke-7 dapat terhimpun, terkompilasi, dan terbukukan dalam bentuk utuh sebagaimana yang tersajikan di hadapan pembaca sekalian. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. sang pembawa *risalah Islamiyah*.

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling kritis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi dan produk halal. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari berbagai sudut pandang.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for papers untuk acara *Annual Conference on MUI Studies* ke-7, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Milad MUI ke-48. Dalam rentang waktu hampir 40 tahun sejak berdirinya, MUI telah berperan penting dalam mengabdikan untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai *khadimul*

ummah dan *shadiqul hukumah* yang memberikan bimbingan keagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, kontribusi tersebut masih terbatas mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi tersebut, baik dalam aspek substansi (*madah*), metodologi (*kaifyyah*), maupun tata laksananya (*thariqah*). Kegiatan ini juga sebagai otokritik kepada MUI agar lebih dapat memberikan manfaat dalam pengabdianannya.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat subtema, *pertama* analisis peran fatwa MUI dalam pengembangan ekonomi syariah, *kedua* analisis fatwa MUI terkait aqidah dan ibadah, *ketiga* analisis fatwa dan peran MUI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan produk halal, *keempat* adalah analisis peran fatwa MUI dengan subtema metodologi penetapan dan kelembagaan fatwa. Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak kelemahan. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang telah melakukan review terhadap seluruh makalah yang masuk dalam *call for papers*, dan para penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti acara *Annual Conference on Fatwa MUI Studies ke-7*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya yang menjadikan fatwa MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2023

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Daftar Isi

PENGANTAR PENYUSUN _ V

DAFTAR ISI _ VII

SUBTEMA: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH _ 1

1. ADZKIYA FITYATUL MUJAHIDAH
Hukum Gadai Emas Perspektif Fikih Muamalah: Analisis Fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas _ 3
2. HASAN ALI
Hadits tentang Bagi Hasil: Kajian Hadits pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 _ 29
3. NUR KHOLIS
Kekuatan Hukum Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI dalam Koridor Tata Regulasi di Indonesia _ 43
4. MUHAMMAD FIQIH CHOLIDI, DADANG IRSYAMUDDIN, YAHYA ABDULLAH
Urgensi Pelabelan Syariah Pada Pasar Modal (Analisis Implikasi Syariah Dalam Kontestasi Pasar Modal) _ 59
5. NAUFAL KAMALI
Menolak Stigma Negatif Dunia Perhotelan: Analisis Normatif-Filosofis Dalam Diskursus Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal _ 79

6. NUR KHASANAH
Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pemberdayaan Wakaf Uang Perspektif Cash Waqf Linked Sukuk Ritel _ 93
7. WENING PURBATIN PALUPI SOENJOTO, FIBRIANIS PUSPITA ANHAR
Peran Dan Urgensi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 Terhadap Ekonomi Sirkular Di Indonesia _ 113
8. ROSANA ERI PUSPITA, NOR 'ADHA BINTI ABDUL HAMID
Looking at Public Unrest: Should MUI Issue a Special Fatwa for Binary Option? _ 139
9. MUSA WARDI, NOVI YUSPITA
Pertimbangan al-Arjah & al-Aşlah di Dalam Metodologi Fatwa MUI: Suatu Kritik Konsep _ 151
10. MUHAMMAD ADNAN AZZAKI
Peran Fatwa Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Produk Halal Di Indonesia _ 169
11. AHMAD MUQOROBIN, IMAM KAMALUDDIN, FAJAR SATRYAWAN WAHYUDI, ANNAS SYAMS RIZAL
التمويل بالتسيط في المصارف الاسلامية _ 185
12. ARNA ASNA ANNISA, ISKANDAR
Apakah Wisata Religi itu Halal? Analisis Kepatuhan Syariah pada Rantai Pasok Wisata Halal Berdasarkan Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 _ 207
13. NOVI INDRIYANI SITEPU, SITI MAISYURA
Kesesuaian Akad Wakalah bi Al-Istitsmar Pada Sukuk Tabungan ST009: Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO 127/DSN-MUI/VII/201991 Peran Dan Urgensi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 Terhadap Ekonomi Sirkular Di Indonesia _ 227
14. SULISTYOWATI
The Importance of Fatwa In The Islamic Socio-Economics Development of Indonesia _ 241

SUBTEMA: AKIDAH DAN IBADAH _ 253

15. NOVI YUSPITA SARI
Istitha'ah Badanîyyah dalam Pelaksanaan Haji: Analisis Fikih terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 dan Permenkes tentang Istitha'ah _ 255

16. AHMAD AINUL YAQIN, RICKA ULFATUL FAZA
Peran Fatwa MUI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pemikiran Imkân Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batawi) _ 269
17. AKHMAD KAMIL RIZANI, MUCHIMAH
Konstruksi Epistemologi Fatwa Perkawinan Beda Agama _ 289
18. AHMAD MAFAID
MUI Dan Metodologi Fatwa: Peran MUI Sumatera Utara dalam Menentukan Takaran Zakat Fitrah dengan Qimah _ 305
19. AHMAD MUZAKKI
Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengatasi Problematika Waiting List Calon Jamaah Haji Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini) _ 321
20. ANDRE AFRILIAN
The Role of MUI Fatwa In The Polemics Of Polygamy Controversy In Indonesia _ 335
21. ANSORI
Analisis Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Dalil Fatwa MUI dalam Bidang Ibadah _ 349
22. FARIDAH AMILYATUL QUR'ANA
Toleransi Beragama pada Dakwah Digital: Tinjauan Fatwa MUI JATIM no. 06 Tahun 2022 _ 367
23. FATHUL QORIB, NAUFAL KAMALI
Telaah Hasil Keputusan Nikah Beda Agama Perspektif Kaidah Lughawiyah dan Kaidah Tasyri'iyah (Studi Kasus Komisi Fatwa MUI tentang Nikah Beda Agama tahun 2005) _ 383
24. HOSNIATUL JAMALIAH
Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Haji Plus Disparitas Haji dan Ketimpangan Sosial _ 405
25. MUHAMMAD HIMMATUR RIZA, MUHAMMAD RIKZA CHAMAMI
Menggagas Fatwa MUI Tentang Jadwal Waktu Salat Perspektif Dinamis-Variatif _ 413
26. MUHAMMAD ABDUL AZIZ
Benarkah Islam Satu-satunya Jalan Keselamatan? Relevansi Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dengan Pemikiran Maqasid Yusuf al-Qaradlawi _ 447

27. MUSTAIN ROMLI
Fatwa MUI dan Fenomena Haji Plus di Indonesia (Haji Plus Sebagai Peribadatan di Persimpangan Kapitalisme) _ 461
28. NIHAYATUR ROHMAH
Dinamika Fatwa MUI Dalam Merespon Dan Mendialogkan Perbedaan Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah _ 471

SUBTEMA: SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL _ 489

29. ABDUL RACHMAN, NOVI YANTI SANDRA DEWI
Signifikansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Fenomena Childfree di Indonesia _ 491
30. AFIFATUL MUNAWIROH
Urgensi Pelestarian Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Sustainable Development Di Indonesia: Studi Fatwa-Fatwa Ekologis MUI _ 515
31. EKA MULYO YUNUS, WAFIQ AKBAR HASIBUAN
Probabilitas Penanganan Stunting Dalam Tafsir Sosial Melalui Revitalisasi Masjid Dan Fatwa MUI No. 66 Tahun 2022 Untuk Memberdayakan Ibadah Qurban dan ZISWAF Demi Terwujudnya Masyarakat Islam Bebas Stunting 2030 _ 531
32. IMAM SYAFI, MOHAMMAD FATHAN FARIHI, CIPHTA WENING
Dinamika Pengembangan Metode Penetapan Hukum Sebagai Bentuk Peran Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Membentuk Fikih Peradaban _ 551
33. MISKARI
Urgensi Literasi Produk Halal dan Tayyib pada Masyarakat Perbatasan (Upaya Negara Menjaga Rakyatnya dengan Undang-undang dan Peraturan) _ 571
34. MOH. MUFID
Living Fatwa Filantropi Islam Dan Kebijakan Publik: Studi Fatwa MUI Tentang Zakat Dari Era Orde Baru Hingga Pasca Reformasi _ 583
35. MUHAMMAD NURKHANIF
Status Anak Luar Kawin Persepektif Kajian Ushuliyah (Nalar Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Luar Kawin) _ 611
36. NURJANA, KHAULAH NABILA AMJAD

37. SHIVI MALA GHUMMIAH
Perlindungan Sosial Walad Al-Zina: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Pada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 _ 659
38. RISKA KHAIRANI, DALILAN AINI, RAUZATUL JANNAH, MUNIRAH
Fatwa MUI Mengenai Hukum Dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial Tiktok _ 677
39. SAFINATUN NAJAH, DIMAS SETYAWAN SAPUTRA
Respon Hadits Terhadap Wisata Halal Prespektif Fatwa MUI Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi Kasus Masjid Al-Akbar Surabaya) _ 689
40. DADANG IRSYAMUDDIN, YAHYA ABDULLAH, MUHAMMAD FIQIH CHOLIDI
Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI di Masa Darurat (Model Masa Pandemi Covid-19): Systematic Literature Review _ 707
41. ZEZEN ZAINUL ALI
Fikih Darurat: Pergeseran Paradigma, Dialogis-Integrasi Sains dan Keislaman dalam Fatwa MUI Tentang Pandemi Covid-19 _ 727
42. SAIFIR ROHMAN, LIBASUL JANNAH
Fatwa Ramah Anak Dalam Bingkai Maqashid Al-Syariah: Studi Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya _ 749
43. DEALA ROSYIDA PETRIANI
Studi Komparasi Status Anak Angkat Menurut Fatwa MUI Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) _ 771

SUBTEMA: METODOLOGI PENETAPAN DAN KELEMBAGAAN FATWA _ 785

44. ABDULLAH JARIR
Pergeseran Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari Legal Opinion Ke Legal Source _ 785
45. ABRAR DAWUD FAZA, DENIANSYAH DAMANIK
Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam Menjaga Aqidah

Dari Aliran Sesat _ 799

46. HERI FIRMANSYAH
Metode Fatwa Dan Pengaruh Mazhab Terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Shalat _ 821
47. HOLIFURRAHMAN
Fatwa MUI sebagai Landasan Pembangunan Politik Islam dan Hukum Islam di Indonesia _ 839
48. HUSNI MUBARRAK, GAMAL ACHYAR, BADRUL MUNIR
Analisis Konsistensi Argumentasi Darurat dalam Fatwa MUI: Vaksin Halal sebagai Objek Studi _ 849
49. LIBASUL JANNAH
Analisis Maqashid Al-Nikah Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Iii Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pernikahan Dini _ 889
50. MOH.R. AsyID
Siyasah 'Aliyah Samiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Konstelasi Politik Nasional _ 883
51. MUHAMMAD AWALUDIN
Interpretasi Keabsahan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 pada Kiblat Masjid-Masjid Kuno di Lombok _ 907
52. REFKI SAPUTRA
Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Fatwa Zakat MUI _ 927
53. M. RIDWAN, MIFTAHUS SA'DIYAH
Fiqh Al-Taysir: Potret MUI dalam Fiqih Madzhab Negara _ 949
54. TARMIZI TAHIR
Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Berbasis Maqasid Al-Syariah _ 963
55. YUDI ARMANSYAH, TRI ENDAH KARYA LESTIYANI, MUHAMMAD ZAKI
Dari Resistensi Ke Konsistensi: Penerimaan Umat Islam Jambi Terhadap Fatwa Kedaruratan Beribadah Di Masa Covid-19 _ 987

**LIVING FATWA FILANTROPI ISLAM DAN KEBIJAKAN PUBLIK:
STUDI FATWA MUI TENTANG ZAKAT DARI ERA ORDE BARU
HINGGA PASCA REFORMASI (1975-2022)**

Moh. Mufid

*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
moh.mufid@uin-suka.ac.id*

Abstrak

Arikel ini bertujuan untuk membahas transformasi fatwa-fatwa filantropi Islam di Indonesia dalam regulasi pengelolaan zakat yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Problem daya paksa dan daya ikat yang tidak dimiliki fatwa keagamaan seringkali menjadikan fatwa diabaikan dalam kepentingan publik. Akan tetapi, fatwa-fatwa MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga Pasca Reformasi menunjukkan kontribusi signifikan dalam menginspirasi norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini fokus pada studi tentang fatwa-fatwa zakat sebagai representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Bagaimana fatwa filantropi Islam bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (*living*) di Indonesia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam berupa fatwa-fatwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengintervensi lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang lahir dari regulasi pengelolaan zakat di Indonesia merupakan "terjemahan" dari norma fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Argumen artikel ini adalah fatwa-fatwa filantropi Islam MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga era Pasca-reformasi berfungsi menjadi dua pola: *pertama*, terkadang fatwa zakat menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (*ta'yidi*), *kedua*, menjadi sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (*insyāʿ*). Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat menjadi *a tool of social control* (alat kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) sekaligus, bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: *Living Fatwa, Filantropi Islam, Kebijakan Publik dan Zakat*

Pendahuluan

Studi tentang fatwa-fatwa di dunia Muslim secara umum dan Indonesia secara khusus, bukanlah tema baru. Jika ditelusuri, sudah banyak literatur yang ditulis para sarjana dan pemerhati kajian keislaman di Indonesia, baik para sajana dalam negeri maupun luar negeri. Nama-nama semisal, Nico J. G. Kaptein¹, M. B. Hooker², Anna M. Gade³, Nadirsyah Hosen⁴, Syafiq Hasyim⁵, Moch. Nur Ichwan⁶, M. Asrorun Niam⁷ dan lainnya merupakan peneliti bereputasi dalam mengkaji fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, studi tentang fatwa-fatwa filantropi Islam juga sudah dilakukan para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, beberapa penelitian terkait tidak menghubungkan diskursus fatwa-fatwa zakat dengan kebijakan publik dalam konteks Indonesia. Mayoritas peneliti tentang fatwa zakat sebelumnya berkuat pada kajian historis dari aspek perkembangan fatwanya. Misalnya, Widi Nopiaro yang mengkaji historitas fatwa zakat dari tahun 1982-2011,⁸ Faisal yang mengkaji sejarah pengelolaan zakat di dunia muslim dan Indonesia,⁹ Erni Juliana Nasution mengkaji fatwa zakat MUI dalam

- 1 Baca karya-karya Nico J. G. Kaptein di antaranya: "The Voice of The Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Arch. De Sc soc des Rel.* 125 (2004), 115-130; "The Muhimmat al-Nafais: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century", Jakarta: NISIS, 1997); "Meccan Fatwas From the End of the Nineteenth Century on Indonesian Affairs, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 4 No. 2 (1995), 141-160.
- 2 Baca, M. B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawai Press, 2003).
- 3 Baca, Anna M. Gade, "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa", *Worldviews*, Vol. 19, No. 2, Special Issue: Religion, Nature and Globalization: Voices from the Archipelago (2015), 161-183 <https://www.jstor.org/stable/43809529>
- 4 Baca, Nadirsyah Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)", *Journal of Islamic Studies*, 15 (2):147-179 DOI: 10.1093/jis/15.2.147
- 5 Baca, Syafiq Hasyim, "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulama Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam" *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* (2020), 8, 21-35 DOI: 10.1017/trn.2019.13
- 6 Baca, Moch. Nur Ichwan, "Ulamã, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1, (2005): 45-72.
- 7 Baca, M. Asrorun Niam Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2020). DOI: 10.15408/ajis.v20i2.17391; "A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama) on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 2 (2022).
- 8 Baca, Widi Nopiaro, "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2017).
- 9 Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investasi Sejarah Charles Peire dan Defisit Kbenaran Lieven Boeve," *Analisis*, Vol. XI, No. 2 (Desember 2011).

menjawab Isu-isu kontemporer,¹⁰ Hilman Latief yang mengkomparasikan fatwa-fatwa filantropi Islam yang diterbitkan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persis.¹¹

Studi fatwa-fatwa filantropi Islam tentang zakat ini penting, paling tidak karena tiga alasan. *Pertama*, zakat merupakan “instrumen fiskal” dalam pemerintahan Islam di masa lalu, dan hingga saat ini di beberapa negara Muslim. Sebagai instrumen fiskal, sehingga praktik zakat harus memiliki regulasi dan standarisasi dalam implementasinya. *Kedua*, zakat merupakan ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan sudah dipraktikkan sejak masa generasi awal Islam yang terus mengalami dinamika dalam diskusi pemikiran hukum Islam hingga saat ini. *Ketiga*, berkembangnya objek zakat seiring perkembangan zaman, sehingga praktik zakat mengalami perubahan secara kontekstual sesuai perbedaan ruang dan waktu. Dalam konteks inilah, diskusi zakat dalam literatur Islam klasik terkesan sangat baku, tetapi “longgar” dalam praktiknya dari masa ke masa. Hal ini karena zakat di negara-negara Muslim hingga kini masih menjadi praktik kultural daripada kebijakan struktural.¹²

Oleh karena itu, artikel ini fokus pada kajian tentang fatwa-fatwa zakat sebagai representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Bagaimana fatwa filantropi Islam bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (*living*) di Indonesia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Argumen artikel ini adalah bahwa fatwa-fatwa filantropi Islam MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga era Pasca-reformasi berkontribusi besar dalam rancang-bangun regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam konteks ini, fungsi fatwa menjadi beragam, bisa jadi menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (*ta'yidi*), menjadi menjadi sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (*insya'ī*), atau menjadi koreksi dan perbaikan pada kebijakan publik agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam (*ishlāhi*). Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat berfungsi sebagai *a tool of social control* (alat kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) bagi ma-

10 Erni Juliana Al-Hasanah Nasution, “Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer”, *MAARIF*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2021).

11 Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia: Anotasi, Komparasi dan Kompilasi* (Yogyakarta: UMY Press, 2019).

12 Studi Arskal Salim menunjukkan bahwa kebijakan politik keislaman pemerintah Belanda tidak banyak berpengaruh pada tata kelola dan administrasi zakat pada era Kolonial Belanda. Lihat, Arskal Salim, “The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on The Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia,” *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 15, (2006), 683-701.

syarakat muslim Indonesia. Di sinilah kontribusi fatwa-fatwa zakat menemukan elan vitalnya dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Fatwa dan Kebijakan Publik

Fatwa dalam terminologi Islam, merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam. Fatwa dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum.¹³ Al-Jurjanī dalam bukunya *“al-Ta’rīfāt”* menyatakan bahwa fatwa berasal dari *al-futya* yang berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik dalam bidang hukum.¹⁴ Oleh karena itu, karakteristik fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat umum (mustafti).¹⁵ Sementara itu, otoritas ulama yang memberikan fatwa disebut mufti.¹⁶

Karakteristik fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, termasuk fatwa-fatwa tentang fikih zakat pada umumnya ditujukan untuk memberikan justifikasi terhadap praktik fikih dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan. Meskipun tidak dipungkiri, bahwa diskursus fatwa zakat untuk membangun dan mengembangkan gagasan baru sebagai interpretasi dan kontekstualisasi fikih masih belum massif dilakukan. Hal ini karena menurut Martin van Bruinessen, fatwa tradisional jarang bersifat inovatif disebabkan kaum tradisional menolak ijtihad untuk menafsirkan ulang sendiri atas al-Qur’an dan Hadits.¹⁷ Meskipun demikian, Micheal Feener dalam tulisannya memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi Masdar Farid Masudi dalam membangkitkan kembali wacana zakat dalam konteks Indonesia modern.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ‘ormas semi pemerintah’ yang anggotanya terdiri atas kumpulan para ulama sebagai perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia memiliki kontribusi dalam melahirkan fatwa-fat-

13 Menurut M. Atho Mudzhar, ada empat ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama. Lihat, M. Atho’ Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 127.

14 Ali bin Muhammad Abū Hasan al-Jurjanī, *al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), 32.

15 M. B Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatāwā* (Honolulu, Hawaii: University of Hawai Press, 2003), 1.

16 Nico J. G. Kaptein, *Fatwās in Indonesia*. Kata pengantar editor untuk *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1. (2005), 1.

17 Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi-tradisi, Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 2013-2014.

18 Michael F. Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 90.

wa filantropi Islam. Karakteristik fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, biasanya mewakili kepentingan pemerintah dan juga kaum Muslim secara umum. Hal ini karena, secara politis, MUI diklaim memiliki otoritas keagamaan yang lebih kuat dan berpengaruh dalam melahirkan fatwa-fatwa otoritatif sehingga produk hukum MUI dapat menjadi rujukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik.¹⁹

Tidak dipungkiri, bahwa MUI memiliki pengaruh besar dalam kebijakan publik pemerintah. Kebijakan publik yang ditetapkan melalui hukum positif menjadikan fatwa MUI sebagai salah satu sumber dan pertimbangan dalam menetapkan pasal demi pasal regulasi hukumnya. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan yang diterbitkan pada 19 Januari 2023 banyak dipengaruhi norma-norma yang diatur dalam fatwa-fatwa MUI.

Misalnya, dalam Pasal 9 Perpres ini mengatur bahwa produk harus tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta tidak memiliki karakteristik/profil sensoris yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁰ Di samping itu, pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan; serta dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam.²¹

Sementara itu, Pasal 6 angka (5) huruf (g) mengatur bahwa bahan berupa alkohol/ etanol dapat digunakan selama alkohol/etanol tersebut tidak berasal dari industri *khamar* yang secara medis tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal²² dan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.²³ Dari sini jelas, bahwa fatwa-fatwa MUI

19 Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia: Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi* (Yogyakarta: UMY Press, 2019), 14.

20 Ada dua fatwa MUI yang terkait dengan hal ini, yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Lihat, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standardisasi-Fatwa-Halal.pdf> dan

21 Lihat, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan d. diakses 1 Juli 2023. <https://www.regulasip.id/book/20710/read>

22 Lihat, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standardisasi-Fatwa-Halal.pdf>

23 Lihat, Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang Hukum Alkohol diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukum-Alkohol.pdf>

dapat memberikan inspirasi dalam kebijakan publik berdasarkan norma-norma Islam yang menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam konteks kehidupan keberagamaan di era Pandemi COVID-19, fatwa MUI juga berperan penting dalam mendukung kebijakan publik negara tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan keagamaan melalui fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19. Salah satu yang diatur dalam fatwa ini adalah ketentuan shalat Idul Fitri di rumah. Untuk kepentingan mencegah potensi penularan COVID-19, shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali saat itu²⁴

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa beberapa fatwa MUI bertransformasi menjadi bentuk kebijakan publik, baik yang bersifat *regulatory*, kebijakan substantif, maupun prosedural. Dalam kajian Niam, menunjukkan adanya pola yang beragam dalam proses transformasi tersebut. Hanya saja, arus utama bentuk transformasinya sesuai paradigma simbiotik yang meneguhkan relasi agama dan negara secara harmonis, dan saling mendukung, kecuali beberapa dinamika yang menggeser paradigma tersebut.²⁵

Di sinilah urgensi fatwa MUI dalam upaya memberikan panduan keagamaan kepada umat Muslim di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui proses kanonisasi fatwa (*taqniin*). Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan mayoritas umat Islam Indonesia. Tidak heran, jika pemerintah melalui (BAZNAS) selalu menjadikan fatwa-fatwa zakat MUI sebagai rujukan dalam implementasi pengelolaan zakat secara nasional.

Fatwa Zakat di Indonesia: Kontribusi MUI dari Era Orba hingga Pasca Reformasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rentang waktu dari 1982-2022, jumlah fatwa yang telah diterbitkan yang berhubungan dengan zakat sebanyak

24 Lihat, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19, diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatwa-MUI-No-28-Tahun-2020-tentang-Panduan-Kaifiat-Takbir-dan-Shalat-Idul-Fitri-saat-Covid-19.pdf>

25 M. Asrorun Niam Saleh, "Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Living Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial." Rabu 22 Februari 2022, 43.

22 fatwa. Beberapa fatwa tersebut akan diuraikan secara detail dan substantif berdasarkan periodisasi dalam perjalanan MUI sebagai lembaga fatwa yang memiliki otoritas keagamaan dalam memberikan pandangan hukum Islam (*legal opinion*) melalui fatwa otoritatif bagi masyarakat Muslim di Indonesia.²⁶

Fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI kendatipun tidak bersifat “mengikat” bagi masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi tidak dipungkiri dapat menjadi pedoman dalam kehidupan keberagaman dalam konteks Indonesia. Hal ini karena, fatwa MUI menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Bahkan, Kaptein dalam penelitiannya menyatakan bahwa otoritas keagamaan dalam suatu masyarakat dapat dibentuk melalui fatwa.²⁷ Di sini urgensi fatwa bagi masyarakat muslim tidak dapat dipisahkan dari otoritas keagamaan.

Fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan diskursus zakat dari masa ke masa dapat diuraikan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Fatwa Zakat di Era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, bahwa MUI lahir pada tahun 1975, akan tetapi, jika dilacak lebih jauh, fatwa zakat baru diterbitkan pertama kali oleh MUI pada tahun 1982. Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 26 Januari 1982 menetapkan fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat. Secara substantif, fatwa ini menegaskan bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan wajib zakat apabila sampai *nisāb* dan *haul*. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, harta yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infak atau sedekah yang diatur pungutannya oleh *ulil amri* yang wajib ditaati oleh umat Islam berdasarkan kemampuan masing-masing.²⁸

Pada tahun yang sama, sidang Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1982 menetapkan fatwa lagi tentang

26 Otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan panduan hukum Islam telah berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun, lembaga fatwa ini dalam perjalanannya mengalami pasang-surut dan pergeseran orientasi dimana era orde baru dan pasca reformasi kecenderungan pemikiran MUI oleh sebagian peneliti dianggap terjadi kemunduran karena lebih konservatif. Lihat, Moch. Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, “Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)” dalam Noorhaidi (ed), *Ulama dan Negara-bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), 73.

27 Nico J. G. Kaptein, “The Voice of the ‘ulamā: Fatwas and Religious Authority in Indonesia”, *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, Vol. 49e, No. 125 (2004), 15.

28 Lihat, Fatwa MUI tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/14.-Intensifikasi-Pelaksanaan-Zakat.pdf>

hukum mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Secara umum, substansi fatwa menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan untuk keperluan *masalah ammah* (kepentingan umum).²⁹

Masih di era pra-reformasi, tepatnya tahun 1996 Komisi Fatwa MUI telah bersidang yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 1996 yang dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1996 menetapkan fatwa tentang pemberian zakat untuk keperluan beasiswa. Pada fatwa ini, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah sah karena termasuk kategori dalam *ashnāf fi sabilillah*. Ketentuan-ketentuan penerima beasiswa dari dana zakat adalah peserta didik yang memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi kalangan yang kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.³⁰ Dengan demikian, Komisi Fatwa MUI selama masa Orde Baru atau era Pra-reformasi telah menerbitkan tiga fatwa, yaitu: (1) fatwa intensifikasi pelaksanaan zakat; (2) fatwa pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dan (3) fatwa pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

2. Fatwa Zakat di Era Pasca Reformasi

a. Masa Pra-Pandemi

Era reformasi diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam dimensi sosial-politik masyarakat Indonesia. Pada era pasca reformasi ini, Komisi Fatwa MUI, berhasil menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Secara substantif, MUI menjelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.³¹

29 Bandingkan, M. Maulana Asegaf, "Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qaradhawi), *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 2, No. 1 (September 2020).

30 Lihat Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa No. Kep. 120/MU/II/1996.

31 Lihat, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>

Pada tahun yang sama (2003), Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (istismār). Ketentuan investasi dana zakat tersebut harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: disalurkan pada usaha-usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku; usaha yang dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan; usaha yang diawasi oleh pihak-pihak yang kompeten; dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah); izin investasi diperoleh dari pemerintah dan wajib mengantinya jika terjadi kerugian atau pailit; tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan; dan pembagian zakat yang diakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.³²

Selanjutnya, pada tahun 2009 berdasarkan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang diselenggarakan pada 26 Januari 2009 menetapkan fatwa tentang Masalah yang terkait dengan Zakat. Hasil pembahasan dalam Komisi B1 Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masāil fiqhiyah muāshirah*) tersebut, ditegaskan lagi dalam Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat.³³

Fatwa MUI tentang amil zakat di atas, secara spesifik mengatur tentang definisi, syarat-syarat, tugas amil zakat secara lebih tegas dan jelas. Amil dalam fatwa ini adalah seseorang atau sekelompok yang diangkat oleh Pemerintah atau yang dibentuk masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Sementara itu, tugas Amil meliputi tiga aspek: penarikan atau pengumpulan zakat, pemeliharaan atau pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat.³⁴

Pada tahun 2011, terbit lagi Fatwa MUI Nomor 13 tahun 2011

32 Lihat, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (istismar) diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istitsmar-Investasi.pdf>

33 Lihat, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>

34 Dalam fatwa tersebut juga diatur tentang hak amil. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Lihat, Lihat, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>

tentang Hukum Zakat atas Harta Haram. Secara substantif, fatwa ini mengatur ketentuan harta yang wajib dibayar zakatnya. Dalam konteks ini, MUI menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Oleh karena itu, harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Selain itu, MUI menegaskan bahwa kewajiban bagi pemilik harta haram bukan membayar zakat, tetapi bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.³⁵

Pada tahun yang sama (2011), Komisi Fatwa MUI selanjutnya menerbitkan Fatwa Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.³⁶ Secara substantif, fatwa ini menjelaskan hukum keabsahan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dengan beberapa ketentuan berikut: *pertama*, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat; *kedua*, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dan *ketiga* bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.³⁷

Komisi Fatwa kembali menerbitkan fatwa tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat pada tahun 2011. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 ini menegaskan bahwa amil harus melakukan penarikan zakat secara aktif.³⁸ Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil hingga didistribusikannya dengan prinsip *yad al-amānah*.³⁹ Pada fatwa ini juga membahas ketentuan

35 Lihat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-13-Hukum-Zakat-atas-Harta-Haram.pdf>

36 Aset kelolaan di sini yang dimaksud adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. Lihat Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan diakses 1 Juli 2013. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-14-Penyaluran-Harta-Zakat-dlm-Bentuk-Aset-Kelolaan.pdf>

37 Lihat Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan diakses 1 Juli 2013. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-14-Penyaluran-Harta-Zakat-dlm-Bentuk-Aset-Kelolaan.pdf>

38 Lihat Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf>

39 Yang dimaksud dengan *yad al-amanah* adalah jika amil telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibe-

penyaluran harta zakat dari amil ke amil lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.

Fatwa tersebut, juga membahas yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin dapat (dibolehkan) untuk menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga mengatur penyaluran zakat *muqayyadah*.⁴⁰ Jika dalam distribusi dana zakat *muqayyadah* tersebut membutuhkan biaya tambahan, maka Amil dapat memintanya kepada mustahik. Namun, jika penyaluran zakat *muqayyadah* tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada pada pola distribusi Amil, maka Amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakkī*.

Pada tahun 2015, MUI menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang berhasil menetapkan Fatwa Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat. Ketentuan kebolehan pendayagunaan harta zakat untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi ini merupakan implementasi dari *hifz al-nafs* yang menjadi tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dibolehkan sepanjang untuk kemaslahatan umum.⁴¹

Selanjutnya, ada fatwa MUI yang diterbitkan pada tahun 2018. Hasil sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer membahas beberapa topik, yaitu: zakat mal untuk bantuan hukum; tanggungjawab dan wewenang *ulil amri* dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran zakat, membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhinya syarat wajib, dan objek zakat penghasilan. Secara substantif, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI ini

bani tanggung jawab penggantian. Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf>

40 Yang dimaksud dengan zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiq*-nya oleh muzakkī, baik tentang *asnāf*, orang perorang maupun lokasinya. Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf>

41 Lihat, Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi diakses 1 Juli 2023. <https://www.nawasis.org/portal/panduan/Buku%20Juklak%20ZISWAF%20untuk%20Air%20&%20Sanitasi.pdf>

menegaskan fatwa-fatwa MUI sebelumnya tentang zakat penghasilan (tahun 1982) yang lebih detail, mengatur tentang membayar zakat sebelum mencapai nishab dan hukum titipan zakat penghasilan sebagai titipan pembayaran zakat, mempertegas objek zakat penghasilan dan penggunaan dana zakat untuk advokasi hukum.⁴²

Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam yang diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI di era Pasca-Reformasi tidak hanya kelembagaan zakat melalui institusi Amil yang bertugas melakukan penarikan dan pengelolaan zakat, tetapi juga sebagai pedoman substantif dalam distribusi zakat secara profesional dan progresif. Pada era reformasi ini, Komisi Fatwa MUI telah menerbitkan 12 fatwa tentang zakat, di antaranya: zakat penghasilan, penggunaan dana zakat untuk investasi, amil zakat, zakat atas harta haram, fatwa penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat, fatwa penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, fatwa pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi, fatwa dana zakat untuk bantuan hukum, fatwa wewenang ulil amri dalam pelaksanaan zakat, fatwa objek zakat penghasilan.

b. Fatwa Zakat di Era Pandemi

Era Pandemi merupakan era produktif MUI dalam menerbitkan fatwa-fatwa yang merespons problematika hukum Islam terkait situasi wabah COVID-19.⁴³ Studi M. Asrorun Niam menunjukkan bahwa minimal ada empat karakteristik fatwa MUI tentang sikap dan perilaku beragama selama Pandemi COVID-19. *Pertama*, fatwa hu-

42 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-oke.pdf>

43 Di antara fatwa-fatwa yang diterbitkan terkait kondisi Pandemi adalah sebagai berikut: Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19, Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Covid 19, Fatwa No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Sedekah untuk Pengurangan Wabah COVID-19 dan dampaknya, Fatwa No 18 Tahun 2020 tentang pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhizul al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19, Fatwa No 17 Tahun 2020 tentang Pedoman kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai Alat pelindung Diri (ADP) saat Merawat dan menangani Pasien COVID-19, fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah COVID-19, Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, Fatwa MUI NO 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan Kurban saat wabah COVID-19 dan fatwa lainnya.

kum tentang COVID-19 memiliki penalaran logis yang sejalan dengan nasihat paramedis; *kedua*, fatwā hukum tentang COVID-19 sejalan dengan kepentingan politik pemerintah mengenai pembatasan fisik dan sosial; *ketiga*, fatwā hukum tentang COVID-19 mengakhiri stigma negatif terhadap peran politik aktor agama; dan *keempat*, fatwā hukum menunjukkan semakin meningkatnya peran kiai dari calo budaya menjadi pelaku ilmu hukum Islam.⁴⁴

Dalam konteks ini, Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa Nomor 23 tahun 2020. Fatwa ini berisi tentang pemanfaatan harta zakat, Infaq, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya.⁴⁵ Fatwa yang ditetapkan pada 16 April 2020 ini berisi tentang beberapa hal diantaranya: *Pertama*, pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan ketentuan bahwa pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan bahwa penerima termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, ketentuan yang ditetapkan MUI adalah bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. *Kedua*, zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nishab. *Ketiga*, zakat Fitrah boleh tunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. *Keempat*, kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui Infaq, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.

Fatwa zakat lainnya yang juga dibahas pada era Pandemi ini adalah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer. Pada forum tersebut menghasilkan tiga fatwa yang berhubungan dengan zakat: Fatwa Zakat Perusahaan, Fatwa Zakat Saham dan Zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan*. Secara substantif, fatwa ini menjelaskan bahwa kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dike-

44 M. Asrorun Niam Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2020). DOI: [10.15408/ajis.v20i2.17391](https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17391)

45 Lihat, Lihat Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya, diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>

luarkan zakat. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (dividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.⁴⁶ Sementara zakat saham dibedakan cara pembayaran zakatnya, jika saham dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka mengikuti ketentuan zakat perdagangan. Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang maka disesuaikan dengan jenis sahamnya.⁴⁷ Adapun zakat dalam bentuk *qardh hasan*, Komisi fatwa menetapkan keabsahannya dengan beberapa ketentuan.⁴⁸

c. Fatwa Zakat Pasca Era Pandemi

Pasca era Pandemi, Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa yang berhubungan dengan hukum zakat atas barang yang digadaikan yang ditetapkan pada 19 Oktober 2022. Isu ini muncul sebagai respons atas maraknya praktik gadai terhadap barang milik, sehingga meskipun secara kepemilikan tidak berpindah, akan tetapi pihak yang menggadaikan hartanya tidak memiliki keleluasaan secara bebas untuk tasharuf terhadap harta yang digadaikan. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indoensia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tersebut.

Secara substantif, Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan menjelaskan tentang kewajiban pemilik harta yang digadaikan untuk membayar zakat. Hal ini karena pada dasarnya, barang yang digadaikan statusnya tetap dimiliki oleh pemiliknya (*rāhin*). Oleh karena itu, barang yang digadaikan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat: (1) termasuk kategori harta yang wajib dizakai (*al-amwāl al-zakawiyah*); (2) mencapai *nishāb* (termasuk Ketika ditotal dengan harta sejenis yang tidak

46 Lihat, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer, diakses 1 Juli 2023. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Isi_Buku-HIMPUNAN-FATWA-MUI-TENTANG-ZAKAT_2021_B5_.pdf

47 *Ibid.*

48 Penyaluran dana zakat dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan* hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat; (2) Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha; (3) Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat; (4) Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima; (5) Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.

digadaikan); dan (3) memenuhi syarat haul pada harta yang memerlukan syarat *hawalan al-haul*.⁴⁹

Pada tahun yang sama (2022), Komisi Fatwa MUI juga menerbitkan fatwa tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah. Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 ini menjelaskan teknis pelaksanaan zakat fitrah meliputi hukum membayar zakat fitrah dengan uang (qimah), hukum menyetor pembayaran zakat fitrah dan batas waktu pendistribusiannya. Fatwa ini juga menegaskan bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok.⁵⁰

Fatwa lain, adalah fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya. Fatwa ini secara substantif menegaskan bahwa harta zakat dapat (boleh) dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dan dampaknya pada masa pemulihan bencana. Oleh karena itu, pendidtribusi harta zakat kepada mustahik yang terdampak bencana dapat bersifat produktif sebagai stimulus kegiatan sosial ekonomi fakir miskin dan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum.⁵¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI tentang zakat dari era Orde Baru, era reformasi hingga era Pandemi dan Pasca Pandemi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk fatwa yaitu: *Pertama*, fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan sumber zakat yaitu meliputi fatwa tentang zakat penghasilan (fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003) dan fatwa tentang hukum zakat atas harta yang haram (fatwa MUI nomor 13 Tahun 2011) dan fatwa atas barang yang digadaikan (Fatwa Nomor 67 Tahun 2022), fatwa zakat perusahaan (Keputusan Ijtima Ulama 2021), dan fatwa zakat saham (Keputusan Ijtima Ulama 2021). *Kedua*, fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan para pihak yang berhak menerima zakat (al-asnāf al-tsamāniyah), yaitu meliputi fatwa tentang amil zakat (fatwa MUI

49 Lihat, Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan diakses 1 Juli 2023. <https://fatwamui.com/storage/322/Fatwa-MUI-Nomor-67-Tahun-2022-tentang-Hukum-Zakat-Atas-Barang-yang-Digadaikan.pdf>

50 Lihat, Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-masalah terkait Zakat Fitrah diakses 1 Juli 2023. <https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf>

51 Lihat, Fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya, diakses 1 Juli 2022. <https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf>

nomor 8 tahun 2011) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa MUI Nomor Kep-120/MUI/II/1996).

Ketiga, fatwa-fatwa MUI tentang pengelolaan harta zakat, misalnya fatwa MUI tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa Tahun 1982), fatwa tentang mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (Fatwa tahun 1982), fatwa MUI tentang penggunaan zakat untuk investasi (Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003), fatwa MUI tentang masalah zakat kontemporer meliputi definisi, tugas, dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, zakat perusahaan dan sebagainya (Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III Tahun 2009), fatwa MUI tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011), fatwa MUI tentang dana zakat untuk bantuan hukum (Keputusan Komisis Fatwa 2018), fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat, Infaq, dan sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya (Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020), fatwa zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan (Keputusan Ijtima Ulama 2021), fatwa MUI tentang harta zakat yang digadaikan (Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022), fatwa zakat fitrah (Fatwa MUI Nomor 65 tahun 2022) dan fatwa untuk penanggulangan bencana (Fatwa MUI Nomor 66 tahun 2022).

Living Fatwa Filantropi Islam dan Anotasi Kebijakan Publik di Indonesia

Living fatwa dapat dimaknai sebagai upaya menghidupkan dan menghardirkan fatwa sebagai panduan bagi masyarakat serta menjadikannya hidup dalam perilaku yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Untuk menjadikan fatwa hidup di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan produk fatwa yang adaptif dengan kondisi, budaya, dan termasuk mazhab keagamaan yang diikuti oleh masyarakat. Hal ini karena fatwa merupakan produk interaksi antara produsen fatwa (mufti) dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Oleh karena itu, fatwa harus kontekstual sebagai jawaban atas dinamika yang muncul di masyarakat dalam perspektif hukum Islam.⁵²

Dalam orasi ilmiahnya, Niam menegaskan terkait prinsip penetapan fatwa agar hidup di masyarakat harus mengadopsi pendekatan perumusan hukum yang memiliki karakteristik berikut: luwes (*murūnah*), implementa-

52 M. Asrorun Niam Saleh, "Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar *Living Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial*." Rabu 22 Februari 2022, 43.

tif (*tatbiqī*), visioner (*mustaqbaliyah*), ilmiah (*manhajī*), nalar-kritis (*tafkīr-naqdy*) dan gerak-dinamis (*harākah-tathawuriyah*).⁵³ Dalam konteks fatwa-fatwa filantropi Islam yang diterbitkan MUI selama kurun waktu 1982-2022 menunjukkan bahwa secara substantif memiliki karakteristik tersebut, sehingga MUI mampu memberikan kemudahan, solusi dan berdampak signifikan bagi kemaslahatan publik.

Secara politis, fatwa-fatwa filantropi Islam di era Orde Baru berdampak pada legislasi (*taqnin*) norma-norma hukum terkait pengelolaan zakat yang progresif sebagaimana MUI di era tersebut telah menerbitkan tiga fatwa zakat tentang intensifikasi pelaksanaan zakat, tasaruf zakat untuk produktif dan kemaslahatan umum, serta fatwa zakat untuk beasiswa. Ketiga fatwa ini mendorong sekaligus memperkuat cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi, yakni "...memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". Selain itu, fatwa dana zakat untuk usaha produktif telah diadopsi dalam UU No 23 Tahun 2011 pada Pasal 22, 27 (1) dan (2), 30, 32 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.⁵⁴ Demikian halnya, norma-norma fatwa zakat untuk beasiswa juga terakomodir dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, khususnya pada Pasal 2 ayat (7c) dan Pasal 4 ayat (2).

Sementara itu, fatwa-fatwa zakat yang diterbitkan pada era Pasca Reformasi (sebelum wabah COVID-19), MUI sudah menerbitkan 11 fatwa⁵⁵ yang juga berkontribusi dalam penguatan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Misalnya, Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat telah diadopsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7, PP No 14 Tahun 2014 Pasal 7, Permenag No. 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasal 3. Hal yang sama, fatwa tentang dana zakat untuk investasi juga diadopsi dalam Pasal 27 (2) UU No. 23 Tahun 2011.

53 *Ibid.*

54 Lihat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses 1 Juli 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

55 Fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai berikut: Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasil, Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi, Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, Fatwa MUI Nomor 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat, Fatwa Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat, Keputusan Ijtima Ulama Se-Indonesia tentang fatwa zakat mal untuk bantuan hukum, tanggungjawab ulil amri dalam pelaksanaan pembayaran zakat, zakat penghasilan sebelum nishab terpenuhi, objek zakat penghasilan.

Selanjutnya, norma fatwa Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat juga diiterjemahkan dalam substansi Pasal 3 UU No 23 tahun 2011 dalam pasal tujuan pengelolaan zakat. Demikian halnya, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa tentang Tanggungjawab Ulil Amri dalam Pelaksanaan Zakat diadopsi dalam Pasal 5 Undang-Undang pengelolaan zakat. Adapun fatwa tentang zakat mal untuk bantuan hukum juga diakomodir dalam Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pada Pasal 4 ayat (5).

Pada era Pandemi Wabah COVID-19, MUI berkontribusi dalam memberikan solusi masyarakat di kemiskinan ekonomi, di mana MUI pada tahun 2020-2021 berhasil menerbitkan empat fatwa.⁵⁶ Dari fatwa-fatwa filantropi Islam tersebut dapat berkontribusi sebagai penjelasan teknis dalam pendistribusian dana zakat untuk menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya. Meminjam bahasa Niam, fatwa semacam ini memiliki fungsi *al-ta'yīdī*, yakni penguatan kebijakan negara yang diambil untuk kemaslahatan publik.⁵⁷ Fatwa semacam ini hadir untuk mengkonfirmasi, menguatkan dan membelikan dasar keagamaan agar penerimaan terhadap kebijakan publik tersebut semakin kokoh. Dalam hal ini, kebijakan negara yang tertuang dalam PP. Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal yang sama, terjadi pada fatwa zakat dalam bentuk *qardh hasan* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman untuk usaha dan bisnis dalam pemulihan wabah Pandemi COVID-19.

Dalam merespon situasi Pandemi COVID-19 ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengambil kebijakan publik dengan delapan program unggulan: (1) bantuan logistik penggali kubur; (2) bantuan paket pemulasaran jenazah; (3) dukungan oksigen bagi Faskes; (4) dukungan ruang isolasi dan Rusunawa; (5) bantuan APD penggali kubur; (6) pemulasaran jenazah isolasi mandiri; (7) bantuan paket imun dan; (8) bantuan

56 Beberapa fatwa tersebut adalah Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer meliputi tiga fatwa: Fatwa Zakat Perusahaan, Fatwa Zakat Saham dan Zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan. Selain itu, MUI DKI Jakarta juga menerbitkan fatwa Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19.

57 M. Asrorun Niam Saleh, "Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Living Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial." Rabu 22 Februari 2022, 10.

tenda darurat.⁵⁸ Selain itu, BAZNAS juga telah memberikan bantuan kepada 13 ribu lebih pelaku usaha UMKM terdampak Pandemi COVID-19. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BAZNAS dalam menjaga geliat perekonomian masyarakat rentan. Penyaluran ini dikemas melalui program “Kita Jaga Usaha” bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) serta pemerintah daerah, yang diluncurkan resmi pada Jumat (27/8/2021) di tiga titik berbeda, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.⁵⁹

Pasca era Pandemi sudah terkendali, MUI kembali menerbitkan fatwa-fatwa filantropi Islam. Paling tidak, dari tahun 2022 hingga saat ini terdapat tiga fatwa yang membahas zakat.⁶⁰ Norma Fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya merupakan penegasan secara normatif-religius berdasarkan dalil-dalil keagamaan atas regulasi pengelolaan zakat dalam situasi bencana. Misalnya, Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 4 ayat (4). Dalam pasal tersebut tertulis sebagai berikut: “Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.”

Demikian halnya, dengan fatwa lainnya, misalnya Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan merupakan norma yang mendukung upaya pengumpulan zakat secara massif. Hal

58 Delapan program darurat itu diimplementasikan berupa, Bantuan Paket Penggali Kubur yang berjumlah 560 paket; Bantuan 30 Paket Pemulasaraan Jenazah untuk penyintas Covid-19; Dukungan 500 Paket Ruang Isolasi di Rusunawa Nagrak Cilincing; Oksigen Bagi Faskes di Jabodetabek yang mencapai 200 unit; Bantuan 100 APD Penggali Kubur untuk pemakaman pasien Covid-19; Bantuan Pemulasaraan Jenazah Isolasi Mandiri; Bantuan 1000 Paket Imun untuk nakes, mustahik penyintas Covid-19, sopir ambulans; dan Bantuan 20 Tenda Darurat untuk faskes se-Jabodetabek dalam upayanya membantu pasien. Diakses 1 Juli 2023. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Perkuat_Program_Darurat_untuk_Penanggulangan_Covid-19/829

59 Untuk skema bantuan di Kita Jaga Usaha, Prof Noor menjelaskan, UMKM Bangkit merupakan program pemberian bantuan langsung kepada 10.000 pelaku UMKM di wilayah PPKM level 3 dan level 4 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.000.000, yang diberikan melalui kartu ATM bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedangkan program Dapur Kuliner Nusantara adalah program pemberdayaan warteg, warung nasi, warung padang, dan usaha kuliner skala kecil lainnya untuk menyediakan 72.000 paket makanan yang akan didistribusikan kepada pelaku isoman, panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, pesantren, rumah singgah, nakes dan warga terdampak PPKM. Diakses 1 Juli 2023. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bantu_13_Ribu_UMKM_Terdampak_Covid-19/861

60 Beberapa fatwa itu adalah Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan, Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-masalah terkait Zakat Fitrah, fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya.

ini karena spirit fatwa tersebut adalah menegaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang mencukup syarat nishab, meskipun statusnya dalam kondisi digadaikan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa filantropi Islam secara umum mendukung pengelolaan zakat secara professional, akuntabel dan progresif. Fatwa-fatwa yang tidak secara eksplisit diadopsi dalam regulasi zakat, tetapi spiritnya menguatkan program pengelolaan zakat di antaranya: Fatwa Intensifikasi Zakat (1982), Fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, Fatwa Nomor 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas harta Haram, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Membayar Zakat penghasilan sebelum Terpenuhi Syarat dan Objek Zakat penghasilan, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Zakat Saham dan Zakat Perusahaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa filantropi Islam berkontribusi signifikan terhadap kebijakan publik ditinjau dari hubungan simbiotik agama dan negara dapat dilihat dalam kolom berikut:

No.	Deskripsi Fatwa	Living 'Norma' Fatwa	Kebijakan Publik	Karakteristik Fatwa
1	Fatwa Intensifikasi Pelaksanaan Zakat (1982)	UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11; UU. No. 23 tahun 2011 pasal 4; Permenag 31 tahun 2019	Zakat Profesi bagi ASN Muslim	Gerak-dinamis; Visioner
2	Fatwa Pentasarufan Harta Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslatan Umum (1982)	UU No 23 Tahun 2011 pada Pasal 22, 27 (1) dan (2), 30, 32 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018	Program Zakat Community Development	Visioner; Implementatif
3	Fatwa tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa (1996)	Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 Pasal 2 ayat (7c) dan Pasal 4 ayat (2).	Beasiswa Cendekia BAZNAS	Visioner; Implementatif dan Ilmiah
4	Fatwa tentang Zakat Penghasilan (2003)	UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11; UU. No. 23 tahun 2011 pasal 4; Permenag 31 tahun 2019	Zakat Profesi bagi ASN Muslim	Gerak-Dinamis; Visioner; Implementatif
5	Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (2003)	UU No. 23 tahun 2011 Pasal 27 (2)	Program Respon Darurat Bencana BAZNAS	Gerak-Dinamis; Visioner; Implementatif
6	Fatwa tentang Masalah yang Terkait dengan Zakat (2009)	UU 23 2011 Pasal 7, PP No 14 Tahun 2014 Pasal 7, Permenag No. 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasal 3	Pendirian BAZNAS dari pusat hingga daerah	Implementatif dan Ilmiah

7	Fatwa tentang Amil Zakat (2011)	UU 23 tahun 2011 Pasal 7, PP No 14 Tahun 2014 Pasal 7, Permenag No. 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional Pasal 3	Pendirian BAZNAS dari pusat hingga daerah	Implementatif; dan Ilmiah
8	Fatwa tentang Hukum Zakat atas Harta Haram (2011)	-		Nalar-Kritis
9	Fatwa tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan (2011)	UU No. 23 tahun 2011 Pasal 25, 27.; Permenag 31 tahun 2019	Program Lumbung Pangan dan Balai Ternak BAZNAS	Visioner; Implementatif
10	Fatwa tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat (2011)	UU No. 23 tahun 2011 Pasal 25; Permenag 31 tahun 2019.	Program BAZNAS Bantuan Lembaga Sosial Islam Santunan Yatim dan Dhuafa	Implementatif dan Ilmiah
11	Fatwa tentang Pendaayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat (2015)	UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3	Program bedah rumah layak huni yang bersanitasi, bantuan pompa air, pemasangan pipa air bersih PDAM.	Gerak-dinamis; Visioner; Implementatif
12	Fatwa tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum (2018)	Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5).	Program Dompot Zakat Bantuan Hukum	Visioner dan Implementatif
13	Fatwa tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat (2018)	UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 5 PP. No. 14 Tahun 2014 Pasal 2	Pendirian BAZNAS dari pusat hingga daerah	Implementatif dan Ilmiah
14	Fatwa tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib (2018)	UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) dan (3); UU. No. 23 Tahun 2011 Pasal 4; Permenag 31 tahun 2019	Zakat Profesi bagi ASN Muslim	Gerak-dinamis; Visioner; dan Implementatif
15	Fatwa tentang Objek Zakat Penghasilan (2018)	UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11	Zakat Profesi bagi ASN Muslim	Gerak-dinamis; Visioner; dan Implementatif
16	Fatwa tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya (2020)	Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5). PP. Nomor 21 Tahun 2020 PSBB	Program Penanggulangan Wabah COVID-19	Gerak-dinamis; Visioner; dan Implementatif
17	Fatwa tentang Zakat Perusahaan (2021)	UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11; Permenag 31 tahun 2019	Program Konsultasi Zakat Perusahaan dan Program ZChicken, ZMart	Gerak-dinamis dan Visioner

18	Fatwa tentang Zakat Saham (2021)	UU. No. 23 tahun 2011 Pasal 4	Program "Berkah" via Aplikasi HPX Syariah	Gerak-dinamis dan Visioner
19	Fatwa tentang Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan (2021)	-	Program BAZNAS Micro-finance Desa (BMD)	Gerak-dinamis; Visioner; dan Implementatif
20	Fatwa tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan (2022)	-		Ilmiah; dan Nalar-kritis
21	Fatwa tentang Hukum Masalah-masalah terkait Zakat Fitrah (2022)	UU. No. 23 tahun 2011 Pasal 4; Permenag 31 tahun 2019	Program Zakat Digital (Zakat Online)	Luwes; Visioner dan Implementatif
22	Fatwa tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya (2022)	Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5).	Program Respon Darurat Bencana BAZNAS Program Rumah Sehat BAZNAS	Luwes; Visioner dan Implementatif

Dari data di atas, menunjukkan bahwa fatwa-fatwa filantropi Islam tentang zakat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan publik untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama disyariatkan zakat selain untuk membersihkan harta yang dimiliki *muzakki* sebagai bentuk ketaatan spiritual, juga untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan zakat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*). Lebih dari itu, selain zakat sebagai ibadah spiritual, ia juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial sehingga dapat merealisasikan cita-cita keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan beragama dan bernegara, baik secara ekonomi, edukasi hingga ekologi. Dalam konteks ini, signifikansi zakat sebagai instrumen dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat menemukan elan vitalnya. Ini karena pengelolaan zakat dapat merealisasikan tujuan syariat dari aspek *muzakki* kepada *mustahik* sebagai jaminan ekonomi (*al-dhamān al-iqtishādī*) dan jaminan sosial (*al-dhamān al-ijtimāī*).⁶¹

Kebijakan-kebijakan publik di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh norma-norma fatwa filantropi Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kebijakan publik tersebut, selain berdasarkan pada norma fatwa-fatwa zakat sebagai landasan normatif perspektif hukum Islam, fatwa tersebut juga menginspirasi dalam penyusunan regulasi mekanisme pengelolaan zakat atau berfungsi sebagai norma pendukung dalam implementasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Kendatipun norma-norma fatwa MUI tentang zakat secara mayoritas

61 Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 233.

berhasil menginisiasi (*insya'i*) menjadi norma hukum di Indonesia yang menjadi regulasi pelaksanaan pengelolaan zakat, atau mendukung (*ta'yidi*) pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih transformatif, tetapi dalam catatan penulis terdapat tiga fatwa yang tidak berfungsi secara langsung. Misalnya, Fatwa tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan (2022), Fatwa tentang Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan (2021), dan Fatwa tentang Hukum Zakat atas Harta Haram (2011).

Transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam di Indonesia dalam bentuk regulasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat menunjukkan bahwa fatwa-fatwa zakat mampu berfungsi sebagai *a tool of social control* (alat kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) bagi masyarakat muslim Indonesia. Fatwa zakat sebagai kontrol sosial karena sudah menjadi regulasi yang “mengikat” dalam mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel, dan pada saat yang sama, ia menjadi alat rekayasa sosial untuk meningkatkan kesadaran filantropis di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam seputar fatwa-fatwa zakat menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dalam mengintervensi lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang lahir dari regulasi pengelolaan zakat di Indonesia merupakan “terjemahan” dari norma-norma fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Living fatwa filantropi Islam dalam norma regulasi yang berlaku di Indonesia dari era Orde Baru hingga era Pasca-Reformasi berkontribusi besar dalam merancang-bangun regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam konteks ini, fungsi fatwa menjadi dua pola: terkadang fatwa zakat menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (*ta'yidi*), atau menjadi sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (*insya'i*). Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat berfungsi sebagai *a tool of social control* (alat kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) bagi masyarakat Muslim Indonesia.[]

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- al-Jurjani, Alī bin Muhammad Abū Hasan. *al-Ta'rifāt* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th).
- Asegaf, M. Maulana. "Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (perspektif Yusuf Qaradhawi), *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 2, No. 1 (September 2020).
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi-tradisi, Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi Sejarah Charles Peire dan Defisit Kbenaran Lieven Boeve," *Analisis*, Vol. XI, No. 2 (Desember 2011).
- Feener, Michael F. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
- Gade, Anna M. "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa," *Worldviews*, Vol. 19, No. 2, Special Issue: Religion, Nature and Globalization: Voices from the Archipelago (2015), 161-183 <https://www.jstor.org/stable/43809529>
- Hasyim, Syafiq. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam" *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* (2020), 8, 21-35 DOI: 10.1017/trn.2019.13
- Hooker, M. B., *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawai Press, 2003).
- Hosen, Nadirsyah. "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)", *Journal of Islamic Studies*, 15 (2):147-179 DOI: 10.1093/jis/15.2.147
- Ichwan, Moch. Nur. "Ulamā, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1, (2005).
- _____. dan Nina Mariani Noor. "Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)" dalam Noorhaidi (ed), *Ulama dan Negara-bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019).
- Kaptein, Nico J. G. "The Voice of the 'ulamā: Fatwas and Religious Authority in Indonesia", *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, Vol. 49e, No. 125 (2004).

- _____. *Fatwās in Indonesia*. Kata pengantar editor untuk *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1. (2005).
- _____. "Meccan Fatwas From the End of the Nineteenth Century on Indonesian Affairs, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 4 No. 2 (1995).
- _____. "The Muhimmat al-Nafais: A Bilingual Meccan fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century", Jakarta: NISIS, 1997).
- Latief, Hilman. *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia: Anotasi, Komparasi dan Kompilasi* (Yogyakarta: UMY Press, 2019).
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021).
- Nasution, Erni Juliana Al-Hasanah. "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", *MAARIF*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2021).
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2017).
- Salim, Arskal. "The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on The Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 15, (2006).
- Sholeh, M. Asrorun Niam. "A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 2 (2022).
- _____. "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2020). DOI: 10.15408/ajis.v20i2.17391;
- _____. "Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Living Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial." Rabu 22 Februari 2022.

Dokumen Fatwa dan Regulasi Zakat

Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Lihat, <https://mui.or>

- id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal. pdf dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>
- Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang Hukum Alkohol diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukum-Alkohol.pdf>
- Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19, diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatwa-MUI-No-28-Tahun-2020-tentang-Panduan-Kaifiat-Takbir-dan-Shalat-Idul-Fitri-saat-Covid-19.pdf>
- Fatwa MUI tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/14.-Intensifikasi-Pelaksanaan-Zakat.pdf>
- Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa No. Kep. 120/MU/II/1996.
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (istismar) diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istismar-Investasi.pdf>
- Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>
- Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-13-Hukum-Zakat-atas-Harta-Haram.pdf>
- Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan diakses 1 Juli 2013. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-14-Penyaluran-Harta-Zakat-dlm-Bentuk-Aset-Kelolaan.pdf>
- Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan diakses 1 Juli 2013. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-14-Penyaluran-Harta-Zakat-dlm-Bentuk-Aset-Kelolaan.pdf>

- Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf>
- Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi diakses 1 Juli 2023. <https://www.nawasis.org/portal/panduan/Buku%20Juklak%20ZISWAF%20untuk%20Air%20&%20%20Sanitasi.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 diakses 1 Juli 2023. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-oke.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer, diakses 1 Juli 2023. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Isi_Buku-HIMPUNAN-FATWA-MUI-TENTANG-ZAKAT_2021_B5_.pdf
- Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hukum Zakat atas Barang yang Digadaikan diakses 1 Juli 2023. <https://fatwamui.com/storage/322/Fatwa-MUI-Nomor-67-Tahun-2022-tentang-Hukum-Zakat-Atas-Barang-yang-Digadaikan.pdf>
- Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-masalah terkait Zakat Fitrah diakses 1 Juli 2023. <https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf>
- Fatwa MUI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya, diakses 1 Juli 2022. <https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf>
- Saleh, M. Asrorun Niam. *Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Living Fatwa: Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial.* Rabu 22 Februari 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses 1 Juli 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diakses 1 Juli 2023. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_38.pdf

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diakses 1 Juli 2023. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-3-TAHUN-2018-TENTANG-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PENDAYAGUNAAN-ZAKAT.pdf>
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Diakses 1 Juli 2023. <https://baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/baznas/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, diakses 1 Juli 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130646/peraturan-menag-no-31-tahun-2019>